



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan PB. Sudirman No.11 Jember (0331) - 4431707, Fax (0331) 4431707  
JEMBER

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER  
Nomor : 503/A.I/PAUD.OB/007/35.09.325/2020

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
( TANDA BUKTI BARU OPERASIONAL )

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, serta memperhatikan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember,  
Nomor: 421.9/767/310/2020 Tanggal 10 April 2020 , Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada :

Nama Sekolah	:	KB " NURUL KAUNAINI "
Jenis Kegiatan	:	KB (KELOMPOK BERMAIN)
Alamat Sekolah	:	Jalan Bedahan Jerit, Dusun Sumber Klopo, Desa Curah Kalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember
Berdiri Mulai	:	01 Juli 2010
Pimpinan	:	HIDAYANA MUKARROMAH
Ketua Penyelenggara	:	PAIDI
Nama Yayasan	:	YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUL KAUNAINI
Alamat Yayasan	:	Dusun Bedahan Jerit, Desa Curah Kalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember
Tgl/No. Akte Yayasan	:	Nomor : 11 Tanggal 11 Februari 2016
NPSN	:	-

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan diatas diberikan izin Operasional untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan dan sampai masa berlakunya berakhir, maka diharapkan segera mengajukan perpanjangan/pembaharuan.  
Berlaku mulai tanggal 22 April 2020 s/d 22 April 2022

Jember, 22 April 2020

A.n BUPATI JEMBER



JEDRIC SYAFI'I, M.Si.  
Pembina TK.I  
NIP. 19620312 198308 1 006